



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0083/Pdt.G/2014/PA AGM.

الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang bersidang di Aula Kantor Camat Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, dalam Program sidang keliling, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara “Cerai Talak” yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0083/Pdt.G/2014/PA AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Februari 2014 dengan Register Nomor 0083/Pdt.G/2014/PA AGM., telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 03 Agustus 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 027/06/IV/2013, tanggal 20 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, dengan status perkawinan jejaka dan janda;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Arga Jaya kurang lebih selama 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Arga Jaya kurang lebih selama 5 bulan dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di Desa Rami Mulya, Kecamatan Air Rami, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama : Rizki Alif Kurniawan, lahir tanggal 21 Februari 2013, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sulit diatur, sering membangkang, juga Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga, yang mana penghasilan Pemohon setiap minggunya sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Termohon, akan tetapi uang



tersebut habis tidak tentu akan penggunaannya, bahkan angsuran di Bank BTPN yang diminta Pemohon untuk mengangsur, sering kali terlambat diangsur oleh Termohon untuk pembayarannya, apabila diberitahu dan dikasih pengertian Termohon tidak menghiraukan, justru malah marah-marah, bahkan dengan melakukan tindak kekerasan dengan memukul, menampar dan menggigit Pemohon hingga terluka dan disertai dengan minta kepada Pemohon untuk menceraikannya;

5. Bahwa selain itu Termohon juga sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga banyak orang yang menagih hutang Termohon tersebut kepada Pemohon;
6. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga, akhirnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah dan tinggal di rumah orang tua masing-masing, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan;
7. Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering kali dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Termohon tidak mau merubah sikapnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon dengan memberikan saran-saran dan nasehat serta menganjurkan supaya kedua belah pihak dapat berdamai dan rukun kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis;

Bahwa selanjutnya atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan bersedia untuk berdamai dan akan mengupayakan kembali untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 0083/Pdt.G/2014/PA AGM., tanggal 6 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**TENTANG HUKUMNYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan bersedia untuk berdamai dan akan mengupayakan kembali untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 0083/Pdt.G/2014/PA AGM., tanggal 6 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan damai, dan Pemohon telah mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

*Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0083/Pdt.G/2014/PA AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dengan Register Nomor 0083/Pdt.G/2014/PA AGM., tanggal 6 Februari 2014, oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari **Selasa** tanggal **18 Maret 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **16 Jumadil Awal 1435 H.** oleh kami **Drs. Mazharuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **H. Syafri Su'ud, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. MAZHARUDDIN, M.H.**

Hakim Anggota,

**MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.**

Hakim Anggota,

**MUHAMMAD ISMET, S.Ag.**

Panitera Pengganti,



H. SYAFRI SU'UD, S.H.

**Perincian Biaya Perkara**

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	= Rp. 110.000,-
4. Panggilan Termohon	= Rp. 140.000,-
5. Hak Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Meterai	= Rp. 6.000,-
J u m l a h	= Rp . 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).